

INSTRUKSI PANITYA LANDREFORM PUSAT
NO.: 42/P.L.P./1965
TENTANG
MENINGKATKAN DAN MENGAMANKAN PELAKSANAAN LANDREFORM

- Menimbang : 1. bahwa adanya gerakan kontra revolusi yang menamakan dirinya "Gerakan 30 September" telah pula membawa akibat-akibat yang negatif terhadap pelaksanaan Landreform, antara lain berupa:
- a. adanya usaha-usaha bekas tuan-tuan tanah yang dengan memakai alasan "Landreform adalah gagasan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)" hendak menuntut kembali tanah-tanah yang telah didistribusikan kepada para petani penggarapnya dalam rangka pelaksanaan Landreform.
 - b. hal tersebut diatas telah menimbulkan rasa kekhawatiran dikalangan kaum tani yang memperoleh redistribusi tanah untuk mengerjakannya, dan pula telah menimbulkan keratu-raguan pada sementara Panitya Landreform untuk meneruskan mengkonsekwenkan pelaksanaan landreform.
2. bahwa keadaan tersebut diatas telah membawa akibat menurunnya kesadaran pada sementara orang dalam masyarakat akan mutlaknya pelaksanaan landreform didalam rangka penyelesaian revolusi serta mengganggu ketenangan kerja kaum tani yang berarti menghambat realisasi tujuan berdikari dibidang pangan dan sandang.
3. bahwa landreform sebagai bagian mutlak dari pada revolusi adalah cita-cita seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur tanpa penghisapan manusia atas manusia dan dengan demikian maka Undang-undang Landreform adalah Undang-undang yang progresif revolusioner sehingga harus tetap dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun juga.
4. bahwa redistribusi tanah dalam rangka landreform tidak diberikan kepada Organisasi Massa Tani melainkan kepada kaum tani penggarap yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 224/1961.
- Mengingat : 1. Amanat P.Y.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi pada pembukaan Musyawarah Nasional Pertanian Rakyat tanggal 30 Nopember 1965.
2. Undang-Undang Pokok Agraria beserta Peraturan Pelaksanaannya.
3. Surat Keputusan Presiden No. 263 tahun 1964.
4. Instruksi Menteri Agraria tanggal 8 September 1965 No. 004/B.M./65.

MEMUTUSKAN:

Menginstruksikan kepada:

1. Panitya-panitya Landreform Tingkat I, Tingkat II, Kecamatan dan Desa,
2. Badan-badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Tingkat I, Tingkat II dan Kecamatan.

UNTUK :

- Pertama : Terus meningkatkan dan mengamankan pelaksanaan landreform secara konsekwen.
- Kedua : Mengkonsolidasikan Panitya-Panitya Landreform dan B.P.3.L setelah dibersihkan dari oknum-oknum yang terlibat dalam G.30.S.
- Ketiga : Mengintensifkan penerangan/indoktrinasi landreform kepada masyarakat luas terutama kepada masyarakat tani.
- Keempat : Meneruskan penyelenggaraan redistribusi tanah kepada kaum tani penggarap sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dibidang pelaksanaan Landreform.

- Kelima : Mengambil tindakan tegas terhadap bekas tuan-tuan tanah dan oknum-oknum yang secara sendiri-sendiri maupun dengan menunggangi pengganyangan "G.30.S" mengadakan aksi pencabutan tanah yang telah didistribusikan kepada kaum tani, atau menghalang-halangi penyelenggaraan redistribusi dengan mengadakan intimidasi, insiniasi d.l.l.
- Keenam : Supaya Instruksi ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab terhadap revolusi bangsa Indonesia.
- Ketujuh : Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Desember 1965
PANITYA LANDREFORM PUSAT
KETUA BADAN PEKERJA
MENTERI AGRARIA

t.t.d.

(R. HERMANSES S.H.)